

IDDAAH BAGI SUAMI KARENA CERAI MATI DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

M. Nur Kholis Al Amin
FAI Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
kholisnajib@gmail.com

Abstract

Islamic law provides thorough coverage of rules applicable in the various fields of the Muslim community, is no exception in the case of marriage that included also the process of pre-wedding until the end of a marriage which is called talak or divorce. As for the divorce can be caused due to rupture of the sacred or be caused due to a death of one of them, namely “cerai mati”. This has an impact with their concept of the iddah for a woman who explicitly described in the Qur’an, while the iddah for husband absolutely nothing in the teachings of Islam explicitly, whereas some people view that there are “moral ethical” if the iddah imposed for a husband because “cerai mati”. Therefore, through the Philosophical approach of Islamic Law—which contains three main values, namely: certainty, fairness, usefulness/ benefit—this article will try to find answer to the concept of iddah imposed for husband.

Keyword: *Islamic law, Iddah, Cerai mati.*

Abstrak

Hukum Islam memberikan cakupan aturan yang menyeluruh dalam berbagai bidang aplikatif masyarakat Muslim, tidak terkecuali dalam hal pernikahan yang didalamnya termasuk pula

proses pra-pernikahan sampai berakhirnya suatu pernikahan yang biasa disebut dengan talak atau cerai. Adapun perceraian tersebut dapat disebabkan karena putusnya tali pernikahan yang sakral (*furqah*) ataupun karena suatu kematian salah satu di antara keduanya, yakni cerai mati. Hal ini berdampak dengan adanya konsep *'iddah* bagi isteri yang secara eksplisit telah dijelaskan di dalam al-Qur'an, sedangkan *iddah* bagi suami sama sekali tidak ada dalam ajaran Islam secara eksplisit, padahal sebagian masyarakat berpandangan bahwa terdapat moral etis apabila *iddah* tersebut diberlakukan terhadap suami karena cerai mati. Oleh karena itu, melalui pendekatan filsafat hukum Islam—yang bersubstansi dengan tiga nilai utama, yakni: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan/ kemaslahatan—artikel ini akan coba mencari jawab terhadap konsep *iddah* yang diberlakukan bagi suami.

Kata kunci: hukum islam, *iddah*, cerai mati.

A. Pendahuluan

Hukum Islam memperkenalkan kepada umat Muslim bahwa sumber utama dalam hukum Islam adalah al-Qur'an.¹ Al-Qur'an merupakan nama kitab suci yang terakhir, yang isinya diwahyukan oleh Allah yang Maha Kuasa. Al-Qur'an diturunkan ketika di dunia tidak ada lagi kitab suci yang tetap di dalam kesuciannya yang semula.² Di mana sudah tidak diragukan lagi bahwa semangat dasar dari al-Qur'an yang merupakan sumber hukum Islam utama adalah semangat moral yang bersubstansi menekankan monotheisme dan keadilan sosial.³ Keadilan sosial yang merupakan salah satu *substansi* dari kandungan ajaran al-Qur'an tersebut terpotret dengan keberadaan pembaruan kebudayaan perkawinan pada masyarakat

¹ Penulis sengaja menuliskan frase al-Qur'an dengan menggunakan kata demikian dan sengaja tidak mengikuti sebagaimana yang telah tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan frase "Alquran", dengan alasan bahwa apabila ditulis dengan "Alquran" akan ada kesamaan dengan tradisi penulisan frase "Alkitab". Di samping itu, frase yang populer di kalangan umat Muslim adalah al-Qur'an.

² Dalam H.O.S Tjokroaminoto, *Tafsir Program Asas dan Tandhim Syarikat Islam*, (Bogor: Tanpa Penerbit, 1931), hlm. 17.

³ Lihat dalam Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Mohammad, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), hlm. 34.

Arab, seperti dalam masalah perceraian, al-Qur'an memperkenalkan sistem "masa tunggu" (*'iddah*) untuk istri yang ditalak. Di zaman jahiliyyah, seorang suami dapat mencampakkan istrinya kapan saja ia mau. Talak yang merupakan hak yang diperoleh oleh suami berkat statusnya selaku pembeli, merupakan upaya terakhir untuk memutus ikatan perkawinan. Begitu talak diucapkan suami, ikatan itu langsung terputus tanpa syarat. Dengan sistem *'iddah* di atas, al-Qur'an menunda akibat talak (berupa putusannya hubungan) hingga berakhirnya masa *'iddah*—hingga si istri menjalani tiga masa haid atau, bila ternyata ia hamil, hingga ia melahirkan bayinya. Maksud utama diberlakukannya masa *'iddah* ini ialah, seperti dikatakan al-Qur'an sendiri, untuk memberi kesempatan kepada suami guna kembali lagi kepada istrinya. Selama waktu ini, diharapkan ia bisa berpikir ia bisa berpikir kembali dan menimbang-nimbang untuk kembali atau melepas istrinya. Dan selama masa ini pula, si istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁴ Di sisi lain perkembangan masyarakat dan pola keadilan sosial pun turut berkembang seiring dengan perkembangan problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti perkembangan konsep keadilan yang berdasarkan *gender* yang selalu berkembang tiada berakhir. Hal ini merupakan realitas masyarakat yang harus ditopang dengan keberadaan nash (al-Qur'an maupun hadis) dan hukum yang di-*istinbathkan* dari sumber nashsiyyah tersebut, sebagai penjembutan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk mengkaji permasalahan *'iddah* yang diberlakukan bagi suami, khususnya bagi suami yang bercerai karena adanya unsur kematian istri dengan menggunakan potret filsafat hukum Islam. Sehingga, tinjauan moral yang berkembang di masyarakat (pada umumnya tentang *'iddah* bagi suami) akan dapat dinilai kesesuaiannya dengan hukum Islam atautkah bertentangan apabila dikaji dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam tersebut.

⁴Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Prespektif Sejarah*, alih bahasa: Hamid Ahmad, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 18.

B. Pembahasan

1. *'iddah* dalam kajian Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan)

a. Definisi *'iddah*

'iddah berasal dari bahasa Arab dari akar kata *adda-ya'uddu-*'idatan* yang secara arti kata (etimologi) berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber'*iddah* menunggu berlalunya waktu.*

Dalam kitab fikih ditemukan definisi *'iddah* itu yang pendek dan sederhana, di antaranya adalah *مدة تترىص فيها المرأة* atau masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan.⁵ Definisi lainnya juga dipaparkan oleh Muhammad Muhyiddin Abdil Hamid, dengan *إحصاء الشئ*⁶ atau menghitung sesuatu, yakni sebagaimana penjelasannya dalam matan *'iānah al-thālibīn* bahwa konsep *'iddah* tersebut diambil dari kata “*'adadun*” dikarenakan mengandung makna bilangan atau hitungan masa suci dan bulan (menunggu) pada umumnya.⁷ Dalam kajian fikih munakahat—menurut Sayuti Thalib—*'iddah* ini lebih tepat dibaca atau dipahami dari sisi bahasa dengan kata “masa *'iddah*”, yang mempunyai arti hitungan waktu atau tenggang waktu.⁸ Lebih lanjut, Sayuti Thalib menegaskan bahwa sesungguhnya masa *'iddah* itu menurut hukum perkawinan (fikih munakahat) dapat terlihat dari dua segi pandangan, yakni; *pertama*, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat ruju' kepada istrinya. Dengan demikian, maka kata *'iddah* dimaksudkan sebagai istilah hukum yang mempunyai arti tenggang

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 303.

⁶ Muhammad Muhyiddin Abdil Hamid, *Al-Ahwāl al-Syakhshiyyah fī al-Syarī'ati al-Islām*, (Libanon: Beirut, 2007), hlm. 346.

⁷ Sayyid al-Bakri, *'iānah al-thālibīn*, Juz-IV (Semarang: Toha Putera, t.t), hlm. 37.

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 122.

waktu sesudah jatuh thalak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kepada istrinya. *Kedua*, apabila dilihat dari si istri, maka masa 'iddah itu akan berarti sebagai suatu tenggang waktu sebagai waktu di mana istri belum dapat melangsungkan perkawinan baru dengan pihak laki-laki lain.⁹ Dengan demikian, 'iddah merupakan waktu yang telah ditetapkan oleh syara' dengan tujuan untuk mengetahui hilangnya sesuatu pada istri yang diakibatkan dari perkawinan setelah terjadinya perpisahan, semisal kehamilan. Dari beberapa rangkaian definisi di atas, maka dapat dipahami definisi 'iddah yang telah ditegaskan oleh Sayyid Sabiq—sebagaimana dikutip oleh Abd. Moqsih Ghazali—dengan اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد (وفاة زوجها أو فراقه لها) suatu tenggang waktu tertentu yang harus dihitung oleh seorang perempuan semenjak berpisah (bercerai) dengan suaminya, baik perpisahan itu disebabkan karena talak maupun karena suaminya meninggal dunia; dan dalam masa tersebut perempuan itu tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki lain.¹¹

b. Tujuan 'iddah

Terdapat beberapa hal yang dianggap penting sebagai tujuan eksistensi iddah dalam hukum perkawinan Islam, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Perkawinan yang merupakan peristiwa amat penting dalam hidup manusia dan merupakan jalan yang sah untuk memenuhi hasrat naluri hidup serta dalam waktu sama merupakan salah satu macam ibadah kepada Allah yang jangan sampai mudah untuk diputuskan. Oleh karenanya, perkawinan merupakan peristiwa dalam hidup manusia yang harus dilaksanakan dengan cara dewasa; dipikirkan sebelum dilaksanakan dan dipikirkan masak-masak pula apabila terpaksa harus bercerai.

⁹ *Ibid.*, 122.

¹⁰ Muhammad Muhyiddin Abdil Hamid, *Al-Ahwāl al-Syakhsyiyah...*, 346.

¹¹ Abd. Moqsih Ghazali, "Iddah dan Ihdad; dari Legal Formal ke Etik Moral" dalam *AULA; Majalah Nahdlatul Ulama*, No. 05/ Tahun XXII Mei 2000. hlm. 75.

2. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia harus diusahakan agar kekal. Dalam hal terpaksa terjadi perceraian pun, kekekalan perkawinan masih diinginkan. Iddah diadakan untuk memberi kesempatan suami istri kembali lagi untuk hidup berumah tangga, tanpa akad nikah baru.
3. Dalam perceraian karena ditinggal mati, iddah diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama dengan keluarga suami, yang dalam hal ini faktor psikologis yang menonjol,
4. Bagi perceraian yang terjadi antara suami dan istri yang pernah melakukan hubungan kelamin, iddah diadakan untuk meyakinkan kekosongan rahim, untuk menjaga agar jangan samapai terjadi percampuran/ kekacauan nasab anak yang dilahirkan.¹²
5. Dan iddah juga bertujuan untuk *ta'abbud*, artinya adalah semata-mata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya perempuan yang karena kematian suami dan belum digauli oleh suaminya itu, masih tetap wajib menjalani masa iddah, meskipun dapat dipastikan bahwa mantan suaminya tidak meninggalkan bibit dalam rahim istrinya.¹³ Untuk tujuan *ta'abbud* ini,¹⁴ walaupun *illat* suatu hukum iddah yang di dasarkan dengan ada atau tidaknya bibit yang ada dalam rahim seorang isteri yang menjalani 'iddah karena terjadinya perceraian (baik cerai hidup ataupun cerai mati), maka dengan adanya kemajuan teknologi, seperti adanya teknologi USG bisa terbantahkan. Namun, dengan alasan *ta'abbud* eksistensi ajaran agama terhadap nikah merupakan

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 94-95.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia... ..*, hlm. 305.

¹⁴ Untuk tujuan *ta'abbud* ini definisi 'iddah telah cukup jelas disampaikan oleh sayyid al-bakri dalam matan '*inānah at-thālibīn* dengan *وهي شرعا مدة تترى فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو للتعبيد*, Sayyid al-Bakri, '*inānah al-thālibīn*, Juz-IV...., hlm. 37.

hal yang signifikan. Adapun pembahasan perceraian yang berdampak pada terjadinya 'iddah akan dipaparkan pada sub pembahasan selanjutnya beserta masa untuk menjalani 'iddah.

2. Perceraian sebagai penyebab 'iddah

Dalam prosesnya, perceraian terjadi karena dua hal; karena ditinggal mati suami (biasa disebut dengan cerai mati) atau karena di talak suami (cerai hidup). Perbedaan status perceraian ini merupakan salah satu faktor penentu jenis iddah yang akan dijalani seorang istri.¹⁵ Adapun jenis iddah yang dimaksud adalah cenderung kepada penentu "masa tenggang" atau "masa tunggu" seorang istri untuk bisa menikah lagi, apabila dilihat dari kedudukan istri tersebut, maka adakalanya seorang istri tersebut dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan tidak hamil. Oleh karena itu, al-Qur'an telah menjelaskan secara detil kondisi 'iddah bagi isteri, sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut:

a. Wanita hamil

Bagi wanita yang sedang hamil, baik perceraian itu karena disebabkan kematian suami ataupun karena perceraian hidup, maka 'iddahnya atau masa menunggunya adalah sampai anak yang dalam kandungan tersebut lahir.¹⁶ Hal ini di dasarkan pada potongan ayat dari Q.S at-Thalāq (65); 4 sebagai berikut:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

hal ini, yakni iddah atau masa tunggu bagi wanita hamil dalam Kompilasi Hukum Islam dimuat dalam Pasal 153 ayat (2) poin d, sebagai berikut:

¹⁵ Abd. Moqsith Ghazali, "Status Perceraian: Sebuah Penentu" dalam AULA; *Majalah Nahdlatul Ulama*, No. 06/ Tahun XXII Juni 2000. hlm. 64.

¹⁶ A. Rauf, *Munakahat dan Mawaris*, (Bekasi: Ponpes dan Panti Asuhan Al-Furqon, 2003), hlm. 48.

“apabila perkawinan putus karena kematian, sedang **janda** tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”.

b. Wanita yang tidak hamil

Sebagaimana pemaparan pada sub pembahasan bagian ini, bahwasannya perceraian itu bisa dikarenakan dengan adanya kematian ataupun karena adanya talak, khuluk dan semacamnya (pasangan masih hidup). Oleh karena itu, dalam kedudukannya pun sebagai seorang istri maka terjadinya putus hubungan (talak) tersebut ketika isteri dalam keadaan hamil (sebagaimana di atas) ataupun isteri dalam tidak hamil. Lebih lanjut, iddah bagi isteri yang dalam keadaan tidak hamil ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Cerai karena ditinggal mati suami (Cerai Mati)

Perceraian yang disebabkan karena ditinggal mati oleh suami (suami meninggal dunia), para ulama sepakat bahwa masa tungguanya adalah 4 bulan 10 hari, sebagaimana di dasarkan pada firman Allah dalam Q.S al-Baqarah (2) ayat 234;

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Dalam hal ‘iddah seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya dengan tidak diperkenankannya untuk menikah sampai batasan waktu yang telah ditetapkan pada ayat di atas, maka di samping itu dalam kacamata fikih seorang perempuan tersebut juga harus melalui masa berkabung dalam waktu iddah tersebut. Masa berkabung atau *ihdad* secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitive, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fikih adalah menjalani sesuatu

yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah.¹⁷

2) Cerai hidup

1. Isteri/ wanita tersebut masih mempunyai masa haid

Apabila wanita tersebut masih mempunyai masa haid maka iddahnya adalah tiga quru' atau tiga kali suci. Hal ini didasarkan pada Q.S Al-Baqarah (2) ayat 228;

والمطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء.

2. Isteri/ wanita yang tidak mempunyai masa haid

Bagi wanita yang sudah tidak mempunyai masa haid ini terdapat beberapa golongan, yang di antaranya adalah;

- a. Wanita yang belum baligh
- b. Wanita yang sudah baligh akan tetapi belum pernah haid.
- c. Wanita yang sudah memasuki usia pasca haid (sudah tidak haid), umur sudah tua dan tidak haid lagi (*menopause*).

Terhadap golongan di atas, maka masa iddahnya adalah tiga (3) bulan,¹⁸ sebagaimana yang termaktub dalam Q.S at-Thalaq (65) ayat 4.

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِيضْ

3. Isteri/ wanita yang diceraikan sebelum digauli

Terkadang perceraian dalam suatu pernikahan tersebut terjadi sebelum isteri digauli oleh suaminya, maka apabila perceraian yang terjadi dalam kondisi demikian

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, hlm. 320.

¹⁸ Lihat dalam A. Rauf, *Munakahat dan Mawaris ...*, hlm. 48-49, bandingkan dengan Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke- 20, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 415-416.

tidak ada iddah bagi isteri tersebut, hal ini sebagaimana di dasarkan pada Q.S Al Ahzab (33) ayat 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِيعَتُهُنَّ وَسَرَحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

3. Filsafat Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman

Ikhtiar menjadikan hukum Islam tetap relevan dengan perubahan sosial, hingga saat ini masih menjadi kerja besar intelektual Islam. Sebabnya, hukum Islam ternyata masih terlalu sering “keteteran” berhadapan dengan perubahan. Tingkat percepatan dan kompleksitas masalah yang mesti direspon, ternyata jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kecanggihan proses dan hasil produksi hukum Islam. Soal-soal semisal, diskriminasi gender, isu lingkungan hidup, hukum internasional, Negara berdasar konstitusi, perkembangan di dunia ekonomi bisnis, soal pajak dan soal-soal kemasyarakatan yang tak terbatas, belum mendapat respon yang memadai dari hukum Islam.¹⁹ Salah satunya adalah konsep iddah bagi suami karena cerai mati. Oleh karena itu, karena terdapat keberagaman metodologi untuk menemukan suatu hukum, maka filsafat hukum Islam juga dapat dipergunakan sebagai sebuah alat untuk menemukan nilai ataupun hukum yang dalam aplikasi kemasyarakatan merupakan peristiwa yang tidak jarang terjadi bagi sebagian kehidupan masyarakat Muslim. Namun, sebelum fokus menguraikan apa itu filsafat hukum Islam, kiranya penting untuk terlebih dahulu membahas tentang kajian filsafat hukum secara sigkat.

¹⁹Dedy Wahyudin Sanusi, “Ta’wil, Hukum Islam dan Perubahan Sosial”, dalam *AULA;Majalah Nahdlatul Ulama*, No. 10/ Tahun XXII Oktober 2000. hlm. 79.

a. Filsafat Hukum; Gambaran Hukum Yang Selalu Hidup

Filsafat hukum dalam tinjauan bahasa terbentuk dari dua konsep peristilahan yang mempunyai maknanya sendiri-sendiri, yakni dari filsafat dan hukum. Adapun pengertian dari filsafat adalah berasal dari bahasa Arab, *falsafah*-berasal dari bahasa Yunani, *Philosophia*, kata majemuk yang terdiri dari kata *Philos* yang artinya cinta atau suka, dan kata *shopia* yang artinya bijaksana. Dengan demikian, secara etimologis kata filsafat memberikan pengertian cinta kebijaksanaan.²⁰ Secara terminologis, makna dari filsafat adalah sebagai berikut:

1. Plato mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan yang ingin mencapai kebenaran asli, yang sesungguhnya.
2. Aristoteles menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran baik dalam logika, fisika, metafisika, maupun pengetahuan praktis.
3. Al farabi yang dikenal dengan ilmuwan Muslim menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat alam wujud yang sebenarnya.
4. Poedjawiyatna mendefinisikan filsafat sebagai salah satu pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka.²¹

Dalam hal definisi secara terminologi tentang filsafat, maka penulis dalam paper ini cenderung menggunakan definisi yang ditawarkan oleh Poedjawiyatna, karena dalam konteks paper ini penulis berusaha menemukan nilai hukum iddah bagi suami disebabkan terjadinya cerai mati. Lebih lanjut, konsep kedua dari filsafat hukum adalah hukum itu sendiri, di mana hukum pun juga mempunyai definisinya tersendiri, secara istilah hukum bisa didefinisikan dengan beberapa pengertian dari ahli hukum:

²⁰ Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 2.

²¹ Ermi Suhasti, *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Prajnya Media, 2013), hlm. 2.

1. Ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya hukum merupakan rumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Hukum tersebut bersifat umum dan pasif (Sudikno Mertokusumo).²²
2. Karya manusia berupa norma-norma yang berisi petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide-ide mengenai keadilan (Satjipto Rahardjo).²³

Filsafat Hukum menurut pandangan Friedrich sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Qodri Azizy menyatakan bahwa filsafat hukum dalam pengertian yang longgar, yakni esensi kerja ilmiah, sebagai kebalikan dari pendapat orang awam, dogma agama, puisi dan semacamnya, yang berkaitan dengan *corpus of learning* yang terus menerus melakukan *body of experience* secara khusus oleh orang-orang yang concern terhadapnya.²⁴ Sehingga, dengan filsafat hukum tersebut yang menggunakan metode-metode dan cara berfikir yang terpola akan mampu memberikan jawaban terhadap problematika hukum, baik hukum yang diaplikasikan oleh masyarakat, hukum yang akan ataupun telah dirumuskan, dan kajian terhadap nilai-nilai hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ilmu pengetahuan, serta masyarakat. Oleh karena itu, bagi penulis, filsafat hukum termasuk bagian dari tawaran metodologis dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dengan demikian, hukum yang berupa aturan bagi masyarakat akan memiliki coraknya tersendiri, sehingga kajian masyarakat dan perkembangan hukum merupakan hal yang sangat signifikan untuk dikaji. Hal ini selaras

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 16.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Aditya Bakti, 1996), hlm. 20.

²⁴ A. Qodri Azizy, *Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), hlm. 9.

dengan pendapat Gustav Radbruch, bahwa hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi tidak berarti, bahwa ketiganya selalu berada dalam keadaan dan hubungan yang harmonis.²⁵ Oleh karena itu, problematika suami yang menikah hanya dalam selang beberapa hari kematian isterinya perlu dikaji berdasarkan sudut pandang filsafat hukum Islam, mengingat bahwa secara *normative* tidak ada ayat ataupun aturan yang melarang suami untuk menikah seketika juga setelah isterinya meninggal dunia.

b. Filsafat Hukum Islam

Hukum Islam atau yang dalam kehidupan masyarakat lebih dikenal dengan istilah fikih berasal dari bahasa Arab "*al fiqh*" yang berarti memahami atau faham dalam arti umum. Pakar *ushul al fiqh* mengartikan fikih sebagai hukum praktis hasil ijtihad. Sedangkan pakar fikih memahami *al fiqh* sebagai kumpulan Islami yang mencakup semua aspek syar'i baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran terhadap suatu teks.

Butir-butir aturan hukum yang ada dalam fikih pada garis besarnya mencakup tiga unsur pokok,²⁶ yakni perintah, larangan, dan petunjuk. Namun, aturan syar'i yang mencakup tiga unsur tersebut (baca: hukum), terkadang masih menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat pendukungnya, yang dalam hal ini adalah masyarakat Muslim. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan tentang dasar-dasar agama yang timbul tersebut, seperti bagaimana saya harus memandang hukum yang berlaku sebagai bagian dari agama/ kepercayaan saya? Apakah arti hukum itu untuk saya sebagai penganut agama tertentu?. Dengan begitu timbullah aliran filsafat hukum Islam.²⁷ Karena pada dasarnya filsafat juga berguna dalam menafsirkan teks wahyu atau teks hadis yang akan dijadikan

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 80-81.

²⁶ Ermi Suhasti, *Pengantar Filsafat Ilmu*, hlm. 17.

²⁷ Soetiksno, *Filsafat Hukum*, cet.ke-9 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002) hlm.

sumber aturan hukum. Misalnya, dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang *zanniy* yang penafsirannya kadang masih memerlukan *ta'wil* dan penafsiran metaforis.²⁸ Sehingga, dalam kajian ilmu *ushul al-fiqh* yang merupakan rumpun ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dalam menemukan suatu hukum pun tidak terlepas dengan corak filsafat, yakni berfikir dengan cara sistematis, konsepsional, koheren, rasional, sinoptik,²⁹ dan mengarah kepada hukum yang digunakan sebagai pandangan hidup. Hal ini selaras dengan kajian dalam hukum Islam, khususnya dalam kajian ilmu *ushul al-fiqh*, sebagai rumpun ilmu dalam hukum Islam yang membahas metode penemuan hukum Islam dan meninjau kembali hukum yang telah ada. Adapun telaah lebih jauh metodologi usul fikih tersebut mencakup pertanyaan-pertanyaan pokok sebagai berikut: 1). Apa itu hukum? 2). Dimana hukum itu ditemukan/ apa sumber hukum? 3). Bagaimana mengeluarkan hukum dari sumber tersebut (apa metode penemuan hukum)? 4). Dan siapa yang berwenang mengeluarkan hukum?.

Dengan demikian, filsafat hukum dapat melahirkan aliran dalam hukum Islam sebagai sebuah kajian aliran filsafat hukum Islam, terlebih di dalam ilmu ke-Islam-an itu sendiri telah memperkenalkan logika berfikir ataupun metodologi yang berkenaan dengan hukum, baik dari aspek hakekat hukum, sumber hukum, metode untuk menemukan hukum, dan yang berwenang untuk mengeluarkan hukum. Selaras dengan filsafat hukum, dalam filsafat hukum Islam pun terdapat tiga unsure yang penting, di antaranya:

1) Kepastian Hukum

Hukum di abad kedua puluh pada dasarnya adalah hukum yang dituliskan. Oleh karena itu, apabila dikatakan bahwa bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan hukum, maka disitulah masih harus ditambahkan; bahasa yang dituliskan atau bahasa tertulis. Hukum dalam wujud

²⁸ Ermi Suhasti, Pengantar Filsafat Ilmu, hlm. 18.

²⁹ Lihat penjelasannya dalam Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013), hlm. 10.

bahasa tertulis ini tidak lain adalah perundang-undangan.³⁰ Perumusan terhadap peristiwa hukum ini sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Al- Baqarah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَمُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْتَبُوا³¹

Secara tidak langsung, ayat di atas mengisyaratkan bahwa peristiwa hukum harus dicatatkan. Sehingga, aturan yang mencakup perilaku bagi kehidupan Muslim agar mampu dipahami dan dilaksanakannya perlu usaha untuk merumuskannya secara tertulis.

Perumusan suatu aturan tertulis tersebut merupakan usaha untuk menerapkan kepastian hukum. Namun, kepastian hukum dan kesebandingan (baca: keadilan) merupakan dua tugas pokok dari hukum yang seringkali dari keduanya tidak dapat ditetapkan sekaligus secara merata.³² Bahkan, kepastian hukum berpotensi untuk bertabrakan dengan keadilan dan kemanfaatan sosial, keadilan berpotensi untuk mengalami konflik dengan kepastian dan kemanfaatan, sedang tuntutan terhadap kemanfaatan pada suatu ketika akan bertabrakan dengan keadilan dan kepastian.³³ Sehingga diperlukan filsafat hukum yang merupakan prinsip-prinsip abadi yang melandasi berlakunya hukum,³⁴ agar hukum tetap mampu mempertahankan nilai-nilai dasarnya.

2) Keadilan Hukum

Keadilan merupakan salah satu ciri dari hukum Islam (العدالة), di mana keadilan juga merupakan suatu konsep yang menjangkau wilayah filsafat. Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet.ke-6 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 87.

³¹ An-Baqarah (2); 228.

³² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-22, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 18.

³³ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir... ..*, hlm. 81.

³⁴ A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 133.

berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, hukum maupun sosial. Keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kasus maupun penegakan hukum.³⁵ Namun, masalah keadilan (dalam arti kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan mana dapat dijumpai hampir pada setiap masyarakat, termasuk Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mempunyai tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum serta mencapai suatu kesebandingan bagi semua masyarakat.³⁶ Oleh karena itu, dalam kajian hukum, muncul teori tentang keadilan, yakni keadilan distributif yang menekankan pada aspek keadilan tersebut tidak harus sama rata, namun sesuai dengan proporsinya atau distribusinya, dan keadilan komutatif yang cenderung memberikan penilaian keadilan adalah dengan sama rata. Dan Islam sebagai agama *rahmatan li al-‘ālamīn* telah mencakup kedua aspek keadilan tersebut.

Islam pun mengajarkan nilai dasar dalam kajian keadilan hukum, yakni nilai dasar keadilan hukum. Nilai keadilan ini sangat ditekankan dan mendapatkan perhatian pada sumber hukum utama Islam, yakni al-Qur’an. Hal ini dapat dilihat dalam Firman Allah Swt.: *”Berbuatlah adil kamu, (karena) berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa”*,³⁷ selain itu juga berdasarkan Firman Allah yang lain: *“...dan apabila kamu memberi keputusan, hendaklah kamu memutuskan dengan adil”*.³⁸ Berdasarkan kedua ayat tersebut, mengindikasikan bahwa adil itu bisa diterapkan secara merata ataupun sesuai

³⁵ Ahmad Sudiro dan Deni Bram (ed.), *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional)*, (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 41.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-22, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 183.

³⁷ Al-Māidah (5): 8

³⁸ Al-Māidah (5): 42.

dengan konsekuensi terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang.

3) Kemanfaatan/ Kemaslahatan Hukum

Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan, kemanfaatan disini dapat juga diartikan sebagai kebahagiaan. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan terbesar dari masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number of people*).³⁹ Dalam kajian hukum Islam, Setiap manusia membutuhkan aturan-aturan dalam menjalani kehidupan ini, dan Allah telah mempersiapkannya. Obsesi awal dari setiap ketentuan hukum tersebut adalah untuk menegakkan kemaslahatan hidup manusia baik di dunia dan di akhirat yang pada selanjutnya hal ini dikenal dengan *maqasyid asy syari'ah*, hal ini sesuai dengan pernyataan Asy-syatibi:

إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والأجل معا.⁴⁰

Dan pada dasarnya kehidupan manusia disetiap bidang, baik ibadah, muamalah; terdapat *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, yang pada berikutnya juga disetiap pemeliharaan *maqasid asy-syariah* (*hifd al-din*, *hifd al-nafs*, *hifd al-“aqli*, *hifd a-nasl* dan *hifd al-māl*) juga terdapat kriteria di atas.

Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kemaslahatan umum dengan kemaslahatan khusus, tanpa harus merugikan satu dengan yang lain. Jika terdapat pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum harus didahulukan, sebab kemaslahatan umum itu pada hakikatnya meliputi pula kemaslahatan khusus.⁴¹ Begitu pula dengan tingkatan *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat* serta

³⁹ Secyhol Hadi Permono, "Relevansi Filsafat Hukum Nasional dan Filsafat Hukum Islam (dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional)", *AULA*, No. 12 Tahun XIX (Desember 1997), hlm. 61.

⁴⁰ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi usul al-Sari'ah*, cet. ke-7 (Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005), II: 4.

⁴¹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), hlm. 55.

maqasid asy-syariah (hifd al-din, hifd al-nafs, hifd al-“aqli, hifd a-nasl dan hifd al-māl), tingkatan yang lebih diutamakan sebagaimana tersebut dari yang awal ke yang akhir.

4. Peruntukan ‘iddah bagi Suami sebagai Potret Perkembangan Hukum

a. ‘iddah bagi Suami dalam Kajian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan peranan penting bagi terselenggaranya tata tertib kehidupan masyarakat pada suatu komunitas tertentu. Salah satu ciri dari kepastian hukum adalah keberadaan aturan tertulis dalam suatu perundang-undangan (*qanūn*) ataupun dokumen-dokumen tertentu. Secara normatif, aturan tertulis bagi masyarakat muslim terumuskan dalam al-Qur’an dan hadis. Secara tekstual, problematika ‘iddah yang diterapkan bagi suami tidaklah disebutkan dalam aturan normatif ajaran Islam. Bahkan, di dalam perundang-undangan perdata di Indonesia pun tidak memberikan penjelasan terhadap masa ‘iddah bagi suami, baik itu dikarenakan perceraian karena kematian ataupun karena perceraian itu sendiri (*furqah*). Oleh karena itu, iddah yang diterapkan bagi suami dalam kondisi apapun tidak dibenarkan apabila dilihat dengan menggunakan aspek (nilai) kepastian hukum, artinya bahwa iddah mutlak hanya berlaku pada istri saja.

b. ‘iddah bagi Suami dalam Kajian Keadilan Hukum

Filsafat hukum Islam yang merupakan salah satu bentuk pendekatan, memberikan penjelasan bahwa nilai keadilan hukum tidak selalu selaras terhadap nilai (aspek) kepastian hukum, bahkan terkadang juga bertegangan dengan nilai kemaslahatan hukum. Kajian aspek keadilan hukum pada konsep iddah yang diberlakukan bagi suami, yakni dengan melihat dan mempertimbangkan paradigma nilai keadilan yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada dewasa ini, maka iddah bagi suami dapat dibenarkan eksistensinya. Namun, iddah tersebut hanya berlaku pada keadaan ketika terjadinya perceraian yang disebabkan oleh kematian, sehingga tidak berlaku pada perceraian yang disebabkan

talak atau *furqah*. Sedangkan, keberadaan masa iddahnya pun tidak diberlakukan sebagaimana masa iddah bagi isteri, melainkan diberlakukan sesuai dengan kelayakan anggapan masyarakat sekitar terhadap masa berkabung bagi seseorang yang ditinggal mati oleh bagian anggota keluarganya. Dengan demikian, nilai pengamalan terhadap keadilan yang ditekankan oleh al-Qur'an dapat diaplikasikan tanpa memarginalkan pihak wanita.

c. 'iddah bagi Suami dalam Kajian Kemaslahatan Hukum

Selaras dengan keadilan hukum, maka nilai kemaslahatan hukum yang diterapkan terhadap iddah bagi suami karena cerai mati merupakan cara untuk menjaga nilai-nilai etika atau akhlak seorang muslim. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan khusus dan kemaslahatan umum agar terjadi keseimbangan di antara keduanya. Sehingga penerapan *marwah* terhadap *maqāshid asy-syariah* dapat benar-benar diaplikasikan oleh setiap Muslim dengan berdasarkan akhlak yang Islami. Sehingga, apabila iddah diterapkan bagi suami dengan konsekuensi masa iddah yang berbeda dengan iddah bagi isteri dan cenderung dengan pertimbangan terhadap adat kebiasaan masyarakat untuk pelaksanaan masa berkabung, merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang mementingkan kemaslahatan umum. Dan hal ini merupakan aspek kemaslahatan hukum yang terdapat pada iddah bagi suami karena cerai mati.

C. Kesimpulan

Hukum Islam mengajarkan beragam aturan bagi masyarakat Muslim untuk mengaplikasikan nilai-nilai islami di dalam kehidupan individu masing-masing ataupun ditengah masyarakat. Salah satu ajaran yang berbau ditengah masyarakat adalah keberadaan *'iddah* bagi seorang isteri yang bercerai untuk tidak menikah lagi selagi masih di dalam masa tunggu. Seiring dengan keberadaan iddah tersebut, maka hikmah ataupun tujuan adanya *'iddah* telah jelas diuraikan dalam fikih munakahat. Namun, keberadaan zaman yang

terus berkembang mempengaruhi konsep pemahaman masyarakat terhadap masa tunggu bagi suami yang bercerai karena kematian isteri. Oleh karena itu, hukum Islam yang mempunyai sifat *al-tsubūt wa al-harokah* yang termasuk bagian dari filsafat hukum Islam memberikan cara pandang untuk memberikan solusi terhadap konsep *'iddah* bagi suami, yang di antaranya adalah; apabila dengan menggunakan aspek kepastian hukum, maka *iddah* bagi suami itu tidak ada, sedangkan apabila dengan menggunakan aspek keadilan dan kemanfaatn/ kemaslahatan hukum, maka *iddah* bagi suami karena cerai mati bisa diterapkan dengan berdasarkan waktu tunggu yang tidak sama dengan *iddahnya* isteri, melainkan dengan ketetapan masa tunggu yang dipandang seyogya oleh masyarakat sekitar. Jadi, apabila isteri meninggal dunia dan seorang suami langsung menikah lagi adalah merupakan hal yang tidak dibenarkan menurut keadilan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam; Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Azizy, A. Qodri, *Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman*, Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.
- Bakri, Sayyid al-, *al-'iānah al-thālibīn*, Juz-IV, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Prespektif Sejarah*, alih bahasa: Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Ghazali, Abd. Moqsih, "Iddah dan Ihdad; dari Legal Formal ke Etik Moral" dalam *AULA;Majalah Nahdlatul Ulama*, No. 05/ Tahun XXII Mei 2000.
- Ghazali, Abd. Moqsih, "Status Perceraian: Sebuah Penentu" dalam *AULA;Majalah Nahdlatul Ulama*, No. 06/ Tahun XXII Juni 2000.
- Halim, A. Ridwan, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdil, *Al-Ahwāl al-Syakhsyiyah fi al-Syarī'ati al-Islām*, Libanon: Beirut, 2007.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Koto, Alaidin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Permono, Secy Hul Hadi, "Relevansi Filsafat Hukum Nasional dan Filsafat Hukum Islam (dalam Proses Pembangunan Hukum Nasional)", *AULA*, No. 12 Tahun XIX Desember 1997.

- Praja, Juhaya S., *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet.ke-6 Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- , *Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Mohammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 2000.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke- 20, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Rauf, A., *Munakahat dan Mawaris*, Bekasi: Ponpes dan Panti Asuhan Al-Furqon, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-22, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, cet.ke-9, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Sudiro, Ahmad dan Deni Bram (ed.), *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional dan Internasional)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Suhasti, Ermi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: Prajnya Media, 2013.
- Syātibi, Abu Ishaq Asy-, *al-Muwafaqat fi usul al-Sari'ah*, cet. ke-7, Lebanon: Dārul kitab al-Ilmiyah, 2005, II: 4.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Tjokroaminoto, H.O.S, *Tafsir Program Asas dan Tandhim Syarikat Islam*, Bogor: Tanpa Penerbit,1931.